



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.7.4/Kep. 250 -Distan/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.6.7/KEP.1317-DISTAN/2023 TENTANG ALOKASI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kesepakatan Workshop Penetapan Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Wilayah 3A PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Pemerintah Pusat telah melakukan perubahan kebijakan terhadap jenis pupuk bersubsidi dan alokasi pupuk bersubsidi, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan

Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun 2024;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.160-Rek/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
4. Berita Acara Kesepakatan Workshop Penetapan Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 tanggal 25 April 2024 antara Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Wilayah 3A dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, pada bagian Diktum KEDUA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea : Rp2.250,00/kg

- b. Pupuk NPK : Rp2.300,00/kg
- c. Pupuk NPK Formula Khusus : Rp3.300,00/kg
- d. Pupuk Organik : Rp8.000,00/kg

KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- b. Pupuk NPK : Rp2.300,00/kg
- c. Pupuk NPK Formula Khusus : Rp3.300,00/kg
- d. Pupuk Organik : Rp8.000,00/kg

KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.6.7/Kep.1317-Distan/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.7.4/Kep. 250 -Distan/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 500.6.7/KEP.1317-DISTAN/2023 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

RINCIAN JENIS DAN JUMLAH
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

No	KECAMATAN	Jenis Pupuk			
		Urea (Ton)	NPK (Ton)	NPK Formula Khusus (Ton)	Pupuk Organik (Ton)
1	WALED	527,21	569,74	0	0
2	CILEDUG	415,92	349,85	0	0
3	KARANGSEMBUNG	407,58	527,96	0	0
4	LEMAHABANG	338,56	433,05	0	0
5	SUSUKAN LEBAK	643,37	510,02	0	0
6	SEDONG	797,46	481,70	0	0
7	GEGESIK	2.950,38	1.736,68	0	0
8	KALIWEDI	1.194,93	689,30	0	0
9	GEBANG	779,85	703,44	0	0
10	ASTANAJAPURA	364,35	493,46	0	767,06

No	KECAMATAN	Jenis Pupuk			
		Urea (Ton)	NPK (Ton)	NPK Formula Khusus (Ton)	Pupuk Organik (Ton)
11	PANGENAN	522,98	538,92	0	0
12	MUNDU	501,31	294,02	0	0
13	DEPOK	500,19	290,76	0	0
14	PASALEMAN	91,85	700,79	0	0
15	PABUARAN	310,88	221,47	0	0
16	KARANGWARENG	534,32	568,58	0	0
17	TENGAH TANI	246,44	188,45	0	0
18	PLERED	359,84	273,94	0	0
19	GEMPOL	603,31	355,31	0	0
20	GREGED	448,05	291,00	0	0
21	SURANENGGALA	738,12	562,39	0	0
22	JAMBLANG	705,47	539,96	0	0
23	BEBER	567,76	338,09	0	0
24	TALUN	401,61	232,60	0	0
25	SUMBER	608,57	352,64	0	0
26	DUKUPUNTANG	1.026,19	597,78	0	0
27	PALIMANAN	604,15	460,88	0	0
28	PLUMBON	374,3	285,12	0	0

No	KECAMATAN	Jenis Pupuk			
		Urea (Ton)	NPK (Ton)	NPK Formula Khusus (Ton)	Pupuk Organik (Ton)
29	WERU	98,19	57,16	0	0
30	KEDAWUNG	65,04	49,47	0	0
31	GUNUNGJATI	499,51	379,87	0	0
32	KAPETAKAN	1.650,80	946,62	0	0
33	KLANGENAN	778,21	592,70	0	0
34	ARJAWINANGUN	803,1	463,97	0	0
35	PANGURAGAN	997,95	577,14	0	0
36	CIWARINGIN	648,79	375,56	0	0
37	SUSUKAN	2.021,15	1.176,07	0	2.363,94
38	LOSARI	546,37	642,24	0	0
39	PABEDILAN	885,67	670,03	0	0
40	BABAKAN	594,27	496,28	0	0
	TOTAL	27.154,00	20.015,00	0	3.131,00

BUPATI CIREBON,



IMRON

No	KECAMATAN	Jenis Pupuk			
		Urea (Ton)	NPK (Ton)	NPK Formula Khusus (Ton)	Pupuk Organik (Ton)
29	WERU	98,19	57,16	0	0
30	KEDAWUNG	65,04	49,47	0	0
31	GUNUNGJATI	499,51	379,87	0	0
32	KAPETAKAN	1.650,80	946,62	0	0
33	KLANGENAN	778,21	592,70	0	0
34	ARJAWINANGUN	803,1	463,97	0	0
35	PANGURAGAN	997,95	577,14	0	0
36	CIWARINGIN	648,79	375,56	0	0
37	SUSUKAN	2.021,15	1.176,07	0	2.363,94
38	LOSARI	546,37	642,24	0	0
39	PABEDILAN	885,67	670,03	0	0
40	BABAKAN	594,27	496,28	0	0
	TOTAL	27.154,00	20.015,00	0	3.131,00

BUPATI CIREBON,



IMRON